

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PEMBUAT AKTA
TRANSAKSI JUAL BELI ASET KRIPTO DI INDONESIA**

3.1. Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat

Asas perlindungan hukum adalah sebagai upaya untuk menjamin keamanan hukum bagi masyarakat dalam hal mempertahankan hak yang dimiliki olehnya dan juga terdapat pembatasan terhadap pemihakan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak takut atas segala ancaman atau tindakan non konstitusional dari pihak lain yang mengakibatkan terampas atau hilangnya hak hukum yang dimiliki.

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah “Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Produk yang dihasilkan Notaris sebagai pejabat umum ialah akta yang memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sempurna para pihak dan siapapun di luar para pihak, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut tidak sah dengan menggunakan asas praduga sah secara terbatas.

Terdapat 2 (dua) jenis akta Notaris yakni akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris (biasa disebut *Akta Relaa*s atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan tersebut untuk selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris); dan Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, (dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris). Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.¹²²

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak yang artinya adalah Notaris harus memposisikan diri berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Notaris menjalankan jabatannya dalam posisi netral di antara para penghadap yang meminta jasanya. Untuk menjamin kenetralan tersebut, maka Notaris harus bersikap mandiri dan tidak memihak serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama jika keinginan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain. Dalam hal menjaga kemandirian, pada saat Notaris menjalankan jabatan maka harus mampu menjaga dari keluarga, teman, orang-orang dekat yang berpotensi untuk memaksakan keinginannya.

¹²² G. H. S. Lumban Tobing, *op.cit*, hlm 51.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris adalah baik dari segi perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif itu sendiri adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Salah satunya adalah kekuatan pembuktian yang terdapat dalam akta otentik. Terdapat 3 (tiga) Kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik yakni Kekuatan pembuktian Materiil, Formal dan Lahiriah. Kekuatan pembuktian Materiil dapat membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut adalah memang benar apa yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena segala keterangan yang tertuang di dalam akta otentik adalah dianggap benar yang diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya yakni Notaris.

Terkait dengan kebenaran materiil adalah merupakan tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang dapat dibedakan dalam 4 (empat) hal yaitu:¹²³

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

¹²³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm 16.

Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Atas materi kebenaran materiil tersebut, maka Notaris wajib mampu mempertahankan dan merahasiakan dari pihak-pihak lain diluar para pihak, kecuali hal tersebut diwajibkan oleh Undang-undang. Karena materiil adalah identik dengan ancaman kepidanaan atas ketidakbenaran informasi yang disampaikan (informasi palsu).

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan oleh

Notaris yang dapat menjadi kekuatan pembuktian formal dalam suatu akta otentik seperti kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, indentitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat.

Kebenaran formil mengenai tanggal yang tertera dalam akta tersebut dapat dilihat dari setiap akta otentik yang dibuat oleh Notaris akan selalu diawali dengan awal akta yang mencantumkan waktu pembuatan akta yang terdiri dari jam, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta tersebut. Contoh bunyi waktu pembuatan akta tersebut:

“Pada hari ini, Senin, tanggal 01-08-2022 (satu Agustus dua ribu dua puluh dua); Pukul 13:00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat);-----
-----”

Tanggal yang tercantum dalam akta otentik haruslah dianggap benar, karena berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Kebenaran formil selanjutnya adalah kebenaran tanda tangan yang berada dalam akta tersebut. Sebelum akta otentik ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut harus dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi yang cakap, kecuali para pihak menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, memahami isinya dan dinyatakan dalam akhir akta. Dan setelah akta tersebut dibacakan maka akta ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya pada akhir akta. Sehingga, tanda tangan penghadap dapat menjadi salah satu perlindungan

hukum bagi Notaris, karena penghadap sebelum membubuhkan tandatangannya mengetahui jelas apa yang dicantumkan oleh Notaris dalam akta tersebut.

Mengenai identitas dari para penghadap, identitas yang diketahui Notaris adalah murni identitas yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada notaris, seperti bagi warga negara Indonesia Notaris dapat mengenal para penghadap dari KTP yang diperlihatkan. Dimana dalam identitas penghadap Notaris menyebutkan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Pekerjaan, alamat penghadap, dan Nomor Induk Kependudukan. Seorang Notaris haruslah mengetahui atau meyakini kebenaran bahwa orang yang meghadap kepadanya adalah benar sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam akta sebagaimana orang tersebut dikenal dalam masyarakat. Keyakinan Notaris itu dapat juga hanya dari dokumen yang diserahkan kepada Notaris tersebut. Sehingga, apabila Notaris tidak mengenal penghadap tersebut, maka wajib menggunakan Lembaga “memperkenalkan”. Pengenalan tersebut wajib dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang telah berusi minimal 18 (delapan belas) tahun atau 2 (dua) penghadap lainnya sebagai saksi *attesterend* (saksi yang memperkenalkan).

Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN diberikan kewajiban untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta aktanya. Hal ini dapat menjadi salah satu perlindungan hukum juga bagi Notaris, dimana jika Notaris menjalankan kewajibannya tersebut, semakin banyak bukti-bukti yang terlampir dalam akta otentik yang dibuat olehnya. Sehingga, surat

dokumen dan sidik jari yang dilekatkan dalam akta otentik tersebut dalam menjadi alat bukti apa bila akta otentiknya dipermasalahkan.

Kebenaran formil yang selanjutnya adalah tempat akta otentik tersebut dibuat dan tempat penandatanganan akta tersebut. Dalam akta otentik tempat pembuatan akta haruslah dalam wilayah kerja notaris atau ditempat kedudukan Notari yang terletak di Kabupaten atau Kota. Berbeda dengan tempat kedudukan Notaris, Notaris memiliki wilayah jabatan yang lebih luas dari pada tempat kedudukan Notaris. Wilayah jabatan Notaris ini meliputi wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya tersebut. Hal ini artinya Notaris wajib berkedudukan di kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan provinsi, sehingga Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukannya, tetapi Notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke kota atau kabupaten lain dalam provinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan kota atau kabupaten akta dibuat dan diselesaikan.¹²⁴ Tindakan Notaris semacam ini bersifat insidental saja, bukan secara teratur oleh Notaris.

Dalam Pasal 15 UUJN disebutkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, jika ada pihak yang mengatakan tidak benar mengenai akta tersebut, maka pihak yang mengatakan tidak ituah yang harus membuktikannya. Sehingga, apa bila segala kekuatan pembuktian yang ada dalam akta tersebut telah dipenuhi oleh Notaris dalam proses pembuatannya, maka jika ada pihak-pihak yang mempermasalahkan akta tersebut pihak itulah yang harus membutkikan dan Notarispun memiliki perlindungan hukum yang kuat.

¹²⁴ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 31.

Perlindungan Hukum bagi Notaris yang diberikan oleh UUJN lainnya adalah Hak Ingkar. Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam isi aktanya, akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya. Sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam akta. Sehingga, dengan adanya Hak Ingkar Notaris dapat mempergunakan haknya tersebut untuk mengundurkan diri menjadi saksi.

Apabila Notaris dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN atau peraturan perundang-undangan maka Notaris dapat menggunakan Kewajiban Ingkarnya.¹²⁵ Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu jika ingin mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris dari MKN. Akan tetapi jika ada Notaris yang secara ikhlas atau sukarela ingin langsung memnuhi panggilan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim, maka hal tersebut diperbolehkan saja, misalnya ingin memberikan penjelasan yang integral-menyeluruh kepada pihak yang memanggil dirinya atau boleh juga jika dirinya tidak percaya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MKN. Jika terdapat Notaris yang melakukan hal tersebut, maka semuanya akan menjadi tanggung

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

jawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya, misalnya keterangan atau penjelasan yang diberikan dihadapan penyidik ada yang merasa dirugikan dan Notaris akan dituntut tidak melaksanakan kewajiban jabatan untuk menjaga rahasia dan keterangan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan.¹²⁶

Sehingga, dalam hal tersebut Notaris dapat memilih sendiri apakah ia akan menunggu persetujuan dari MKN ataukah Notaris dengan sukarela memenuhi panggilan pemeriksa, atau dapat juga memenuhi panggilan dan menyatakan akan menggunakan kewajiban ingkarnya.

3.1.1. Perlindungan Hukum Atas Akta Transaksi Jual Beli Aset Kripto

Sebagaimana dijelaskan pada bab II, yakni tentang resiko atas transaksi jual beli aset kripto yang terjadi di dunia maya, dimana antara penjual dan pembeli tidak saling kenal, tidak berada dalam satu tempat, dan obyek yang diperjualbelikan juga kasat mata maka hal tersebut memberikan resiko kepada Notaris terjadi pelanggaran hukum sehingga oleh karenanya yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah mendaftarkan akta tersebut (*waarmerkeen*), setelah ditandatangani dan disetujui oleh para pihak, guna mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat di bawah tangan.

Pemilihan *waarmerkeen* sebagai pelaksanaan kewenangan Notaris adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris terkait dengan materi kebenaran formil yang harus

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 86.

dilengkapi dan atas hal tersebut telah diatur dengan Undang-Undang, baik oleh Pasal 1868 KUHPerdata, UUJN maupun UU ITE. Sehingga apabila terdapat sengketa atas perbuatan tersebut, Notaris tidak dapat disangkutkan sebagai Pihak yang Turut Serta karena tidak membuat akta otentik atas transaksi tersebut, *waarmerkeen* hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan (surat telah ditandatangani oleh para pihak sebelum dimajukan ke Notaris).

Bahwa kelemahan yang ada pada *waarmerkeen* adalah belum diatur secara khusus dan secara redaksional di UUJN karena dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, kata “dan” berarti dilakukan bersamaan, lebih identik dengan “Legalisasi” sehingga hal tersebut yang mengakibatkan tidak adanya aturan jelas tentang *waarmerkeen* dan berakibat pada kekuatan hukum pembuktian atas akta di bawah tangan, khususnya *waarmerkeen*.

Dalam *waarmerking*, Notaris hanya membukukan akta tersebut sebagai berikut:

Waarmerking

Nomor : _____

Diketahui dan didaftarkan dalam Buku yang dipergunakan khusus untuk itu oleh saya, (nama Notaris), Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di (nama kota), pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun.


Notaris di (nama kota)

Berbicara perlindungan hukum maka hal tersebut menyangkut kepada subyek hukum, dalam hal ini ada Notaris sebagai pihak yang mendaftarkan dan para pihak yang bertransaksi. Untuk Notaris, Karena hanya mendaftarkan dan membukukan suatu akta, pertanggungjawaban notaris terhadap surat dibawah tangan yang di bukukan (*waarmerking*) adalah sebagai saksi yaitu membenarkan bahwa para pihak yang terlibat dalam akta tersebut betul telah membuat kesepakatan dan mendaftarkannya pada tanggal yang di cantumkan di akta yang notaris bukukan. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut karena notaris tidak ikut membuat akta itu, identitas para pihak maupun palsu atau tidaknya tanda tangan yang ada pada akta tersebut.


Dan pada transaksi jual beli aset kripto dimana para pihak terkadang tidak mengetahui dan atau saling kenal sedangkan perjanjian adalah sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh penjual (melalui platform) dimana pembeli tinggal memberikan tanda tangan pada formulir tersebut maka hal tersebut dianggap pembeli telah menerima dan menyetujui untuk bertransaksi dengan penjual, maka tanggung jawab Notaris adalah mendaftarkannya dalam buku khusus. Dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam peristiwa pembuatan akta transaksi jual beli aset kripto adalah Notaris tidak dapat diseret menjadi turut tergugat karena dalam hal ini Notaris hanya mendaftarkan dan tidak menyaksikan ataupun malah membuat akta atas perbuatan tersebut, dan Notaris dapat menjadi saksi di pengadilan apabila keterangannya diperlukan.

Atau dengan kata lain atas perbuatan mendaftarkan transaksi tersebut maka Notaris tidak dapat dituntut secara hukum sebagai pihak yang turut serta karena Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Dan itulah perlindungan hukum yang diperoleh Notaris pada saat melakukan waarmerking atas transaksi jual beli aset kripto.

Gambar 3 – Perjanjian jual beli aset kripto



Gambar 4 – Contoh Waarmerking oleh Notaris



Hal tersebut berbeda apabila yang bertransaksi adalah saling kenal dan untuk kebutuhannya tersebut mereka menghadap bersama di hadapan Notaris, untuk itu kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik atau akta di bawah tangan (legalisasi) atas transaksi tersebut. Untuk hal itu maka kewajiban Notaris untuk memastikan kebenaran subyek dan obyek transaksi secara formil (apabila dirasa diperlukan maka dapat memastikan juga kebenaran materiil) karena apabila terjadi pelanggaran terhadap kebenaran itu maka sanksi yang diterima oleh Notaris adalah sesuai dengan Pasal 16 dan 17 UUJN yakni sanksi administratif, perdata, kode etik maupun pidana, serta dalam Pasal 85 UUJN tentang teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum di bidang keperdataan terkait dengan pembuatan akta otentik, apabila para pihak dapat menghadap secara bersama-sama di hadapan Notaris dan atas transaksi tersebut telah ditunjukkan perjanjiannya yang telah diapprove di market place maka Notaris diperbolehkan untuk membuat akta perjanjian jual beli aset kripto dan selanjutnya menjalankan kewajibannya sebagaimana ditetapkan oleh UUJN.

3.2. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Aset Kripto

Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas bahwa sampai dengan saat ini Undang-Undang belum mengizinkan aset kripto digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi di Indonesia, dan bahkan Bank Indonesia sebagai penguasa otoritas perbankan menyatakan bahwa bahwa segala risiko yang timbul atas penggunaan bitcoin dan virtual currency lainnya menjadi tanggung jawab pengguna bitcoin dan Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh pengguna.¹²⁷

Dalam perkembangannya, maka Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini mengakui aset kripto hanya sebagai komoditi atau aset yang dapat diperjualbelikan.¹²⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa negara tidak dapat menutup diri dari perkembangan dunia luar, termasuk dalam hal ini tentang aset kripto sehingga oleh karenanya menerbitkan beberapa aturan yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan *virtual currency* yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto (*crypto asset*) Sesuai dengan ditetapkan sebagai Komoditi

¹²⁷ Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D., *Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura)*, Diponegoro Law Journal Vol. 6(2), Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm. 1-19

¹²⁸ Puspasari, S., *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.*, Jurist-Diction, 3(1)., Jakarta, 2020, hlm. 303-330.

yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1.¹²⁹ Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.¹³⁰

Berdasarkan aturan dari Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency, wujud dari perlindungan hukum untuk investor cryptocurrency semua marketplace cryptocurrency harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya *money laundering* (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.¹³¹

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka.

¹²⁹ Watung, P., *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Jurnal, Lex Et Societatis, 7(10), 2020.

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Faisal, G., *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Pasundan, Bandung, 2019.

Dalam transaksi aset kripto (*Crypto Asset*) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), mengatur pihak-pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto.

Diaturnya aturan investasi *cryptocurrency* oleh Bappebti tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi sengketa yang akan terjadi antara para investor *cryptocurrency* dengan marketplace *cryptocurrency*. Penyelesaian sengketa di dalam aturan yang dibuat oleh Bappebti adalah dimana penyelesaian tetap diutamakan melalui musyawarah mufakat yaitu dengan melakukan musyawarah. Salah satu jenis penyelesaian sengketa yang melalui jalur non-litigasi adalah Arbitrase. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1 menyebutkan “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Apabila dalam proses tersebut tidak tercapai mufakat, maka para pihak dalam Perdagangan transaksi Fisik Asset kripto yang berselisih dapat menyelesaikan melalui wadah yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur di dalam Bappetpti.¹³²

Apabila dalam penyelesaian masalah melalui metode alternatif tidak tercapai maka upaya hukum litigasi akan dilakukan apabila penyelesaian masalah melalui jalan mediasi, arbitrase dan BAKTI tidak tercapai, maka para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa dengan cara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya BPSK) sebagaimana berbunyi dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.¹³³ Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh investor sebagai konsumen dalam transaksi aset kripto yang dilakukan dengan mengandung unsur penipuan oleh pelaku usaha yang menjual aset kripto, maka investor dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

¹³² Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan Dan Cara Arbitrase.

¹³³ Puspasari, S., *Ibid.*

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam *Cyber Crime* yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset kripto atau Investor dalam pasar fisik aset kripto seperti pencurian sejumlah aset kripto dari wallet seseorang sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat wallet pelaku penipuan. Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman kurungan penjara dan denda.¹³⁴

Tindak pidana cyber yang dapat menyasar aset kripto terdapat dua jenis yakni:

1. *Hacking*; teknik yang dilakukan oleh orang (hacker, cracker, penyusup, atau penyerang) untuk menyerang suatu sistem, jaringan, dan aplikasi dengan cara mengkesploitasi kelemahan dari hal-hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem.¹³⁵ Pelaku tindak pidana hacking dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE.
2. *Scam*; Scam adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau mengakali orang lain.¹⁵ Berdasarkan pada UU ITE dijelaskan bahwa penipuan online terjadi karena pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikenakan dengan pasal 28

¹³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press., Jakarta, 1984.

¹³⁵ Dr. Bambang Sugiantoro Ketua Program Magister Informatika FST dan Suwito Pomalingo, "*Ethical Hacking*", Uin, Jakarta, 2019, <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/28/ethicalhacking> diakses pada 21 April 2021.

ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE, serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE serta pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kepada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan atau *bedrog* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1328 KUHPperdata, penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*). Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal apabila diproses dalam pengadilan pidana, dari pada melalui pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” (*Affirmanti Incumbit Probate*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPperdata.

Pada dasarnya perdagangan aset kripto sudah diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Keabsahan transaksi aset kripto berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPperdata adalah sah karena memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPperdata dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam KUHPperdata itu sendiri antara lain asas

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Maka dari itu juga transaksi aset kripto juga disahkan menurut UU ITE karena transaksi aset kripto yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Dari keabsahan transaksi tersebut para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang dapat ditimbulkan baik secara pidana yakni kerugian yang disebabkan oleh *cyber crime* dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan aset kripto serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan *virtual currency* yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019. Dengan adanya aturan Bappebti maka *marketplace* yang akan melakukan perdagangan *cryptocurrency* dananya dijamin terlebih dahulu sehingga nantinya akan meminimalkan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *marketplace cryptocurrency*.

Tidak hanya mengatur *marketplace* yang bertujuan untuk menjadi *platform cryptocurrency*, bappebti juga mengatur mengenai para investor. Investor harus memenuhi syarat yaitu, didahulukan menempti uang yang akan digunakan dengan rekening terpisah yang digunakan untuk transaksi atas nama *marketplace*.

Investor hanya dapat menjual aset kriptonya apabila investor mempunyai saldo *marketplace crypto*. Pembatalan persetujuan dapat terjadi jika *marketplace asset crypto* melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang ada.

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan oleh hukum sehingga dapat menikmatinya tanpa adanya gangguan dari pihak lain yang memberikan kerugian. Dalam bisnis online yang menggunakan media internet untuk berinteraksi dan bertransaksi, tetap dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi para pengguna marketplace.

Perlindungan hukum kepada investor yang melakukan investasi dalam bisnis *online* dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Kedua bentuk tersebut adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak investor. Perlindungan yang bersifat preventif kepada investor ditunjukkan dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengharuskan pengawasan, pembinaan dan edukasi dari otoritas bursa pengawasan.

Perlindungan hukum secara preventif atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹³⁶

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5

¹³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Solo, 2003, hlm. 1421.

Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

1. Pasal 2, dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto.
2. Pasal 3, aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Selain itu, demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan atau *money laundering* ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi (PBK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan mengeluarkan Beleid Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka yang dikenal sebagai prinsip *Know Your Customer* (KYC). Maka dari peraturan tersebut para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) terhadap nasabah (*investor*) sesuai dengan prinsip *Customer Due Dilligence* (CDD).

Selain Peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum secara *ex-ante* yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan

produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif juga diatur dalam KUHPerdata mengenai wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum agar pihak-pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam KUHPerdata.

Berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur perlindungan hukum secara *ex-ante* atau perlindungan hukum secara preventif bagi Pelanggan Aset Kripto dan Pedagang Aset Kripto sehingga para pihak dapat terjamin keselamatan dan kepastian hukum dari kontrak yang dibuat.

- b. Perlindungan yang bersifat represif yang diberikan setelah adanya pelanggaran terhadap hak-hak investor biasanya berupa sanksi. secara represif bagi investor yang dilanggar hak-haknya akan diberikan pembelaan hukum oleh OJK atas gugatan yang diajukan. Bentuk pembelaan hukumnya biasanya berupa perintah kepada lembaga jasa keuangan untuk menindak gugatan konsumen yang telah menerima kerugian serta menuntut untuk mendapatkan ganti rugi akibat kerugiannya.

Tujuan perlindungan represif adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindungan hukum *ex-post* yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa

atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³⁷ Upaya hukum yang dapat ditempuh bila tidak terbentuk penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi:

1. Litigasi

Dalam upaya hukum melalui jalur pengadilan terkait penipuan yang terjadi pada transaksi aset kripto, sengketa dapat diproses secara pidana maupun perdata. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam *Cyber Crime* yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset kripto atau Investor dalam pasar fisik aset kripto seperti pencurian sejumlah aset kripto dari wallet seseorang sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat wallet pelaku penipuan. Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman kurungan penjara dan denda.

2. Non-Litigasi

Jalur penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*.¹³⁸

Untuk penyelesaian di luar jalur pengadilan telah disampaikan di atas yakni ada lembaga arbitrase.

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹³⁸ Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febrina, *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*, Jurnal, 2014 1 & 2 Privat Law.